



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM.35 tahun 2019

TENTANG

SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI
DAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya pergantian pejabat eselon II/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan untuk memperlancar pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil, perlu memberikan wewenang kepada pejabat-pejabat tertentu di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - b. bahwa pejabat yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, memenuhi ketentuan dan persyaratan untuk diberikan kewenangan menandatangani keputusan mutasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Spesimen Tanda Tangan dan Paraf Pejabat yang diberi Delegasi dan Kuasa untuk Menandatangani Keputusan Mutasi Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2015 tentang Wewenang, Pendelegasian Wewenang, dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK 20 Tahun 2018 tanggal 9 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK 24 Tahun 2018 tanggal 9 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI DAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.
- PERTAMA : Memberikan delegasi kepada pejabat yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua), dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 (tiga), untuk atas nama sendiri menandatangani mutasi kepegawaian sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam), dengan spesimen tanda tangan dan paraf masing – masing sebagaimana tersebut pada lajur 14 (empat belas) dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Memberikan kuasa kepada pejabat yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua), dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 (tiga), untuk atas nama Menteri Perhubungan menandatangani mutasi kepegawaian sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam), dengan spesimen tanda tangan dan paraf masing-masing sebagaimana tersebut pada lajur 14 (empat belas) dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pejabat penerima delegasi sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA dapat memberikan kuasa kepada pejabat lainnya dalam lingkungan kewenangannya.
- KEEMPAT : Delegasi dan kuasa sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA berakhir apabila pejabat yang bersangkutan pensiun, diberhentikan karena sebab lain, atau dimutasikan pada unit lain.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Februari 2019
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd


BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri Ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
6. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV di Jakarta; dan
8. Pejabat yang diberi Delegasi dan Kuasa.


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM






WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001

Nomor : KM 35 TAHUN 2019

Tanggal : 11 Februari 2019

| No. | NAMA/NIP | JABATAN | WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN | | | SIFAT KEWENANGAN | | BERLAKU UNTUK | | | KETERANGAN | DALAM LINGKUNGAN KEWENANGAN | CONTOH | | |
|-----|---|---------------------------------------|---|---------------------|---|------------------|-------|---------------|---------------------------------|--------------------|--|--|-------------------------|---|---|
| | | | ASLI | SALINAN/ PETIKAN | JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN | DELEGASI | KUASA | GOL. RUANG | ESELON | JABFUNG JENJANG | | | a. | Tanda Tangan | |
| | | | | | | | | | | | | | | | b. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1. | IR. IMRAN RASYID, MBA NIP. 19610904 198703 1 001 | Sekretaris Inspektorat Jenderal | X | - | 1. Menandatangani Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian dari dan dalam Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana | - | √ | I/a - IV/e | - | - | - | Antar unit kerja eselon II atau UPT dalam satu unit kerja eselon I | Inspektorat Jenderal |  a. b. | |
| | | | X | - | 2. Mengusulkan penunjukan dan pemberhentian Administrator Sistem Informasi Kepegawaian | √ | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | X | - | 3. Menandatangani Surat Pernyataan Menjalankan Tugas (SPMT) dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) CPNS | - | √ | - | I/a - III/c | - | - | - | | | |
| | | | X | - | 4. Menandatangani Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) dan Surat Pernyataan Menjalankan Tugas (SPMT) Jabatan Fungsional Tertentu | √ | - | - | II/a-IV/e | - | Utama/Lektor/A sisten Ahli Pelaksana Pemula | - | | | |
| | | | X | - | 5. Menandatangani Keputusan Pengangkatan Pertama/Pengangkatan Kembali/Alih Jabatan ke dalam /Pembebasan Sementara/ Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Tertentu | √ | - | - | II/a-III/d | - | Muda-Pelaksana Pemula | Khusus Jabatan Auditor | | | |
| | | | X | - | 6. Mengukuhkan Pejabat fungsional tertentu serta membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pengukuhan Pejabat Fungsional Tertentu | - | √ | - | - | - | Utama - Pelaksana Pemula | | | | |
| | | | X | - | 7. Menandatangani Keputusan Kenaikan Pangkat PNS | - | √ | - | Untuk menjadi I/b - III/d | - | - | - | | | Kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian |
| | | | X | - | 8. Menandatangani Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) dan Surat Pernyataan Menjalankan Tugas Jabatan (SPMT) Struktural | - | √ | - | - | III - V | - | - | | | |
| | | | X | - | 9. Menandatangani Keputusan Pindahan Antar Wilayah Kerja | - | √ | - | I/a - III/d | - | - | - | | | Dalam satu unit eselon I |
| | | | X | - | 10. Mengambil Sumpah/Janji PNS | - | √ | - | I/a - IV/e | - | - | - | | | |
| | | | X | - | 11. Menandatangani Surat permintaan Kartu Pegawai dan Kartu Istri/Kartu Suami | √ | - | - | I/a - IV/e | - | - | - | | | |


| No. | NAMA/NIP | JABATAN | WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN | | | SIFAT KEWENANGAN | | BERLAKU UNTUK | | | KETERANGAN | DALAM LINGKUNGAN KEWENANGAN | CONTOH | | | |
|-----|---|---|---|---------------------|---|------------------|---------|---------------------|---|--|--|--|--------|---|----|--------------|
| | | | ASLI | SALINAN/ PETIKAN | JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN | DELEGASI | KUASA | GOL. RUANG | ESELON | JABFUNG JENJANG | | | 12 | 13 | a. | Tanda Tangan |
| | | | | | | | | | | | | | | | b. | Paraf |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| 2 | SUHARTO, A.TD., M.M NIP. 19660925 198903 1 004 | Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | X | - | 1. Menandatangani Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian dari dan dalam Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana | - | √ | I/a - IV/e | - | - | Antar unit kerja eselon II atau UPT dalam satu unit kerja eselon I | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | a. |  | | |
| X | - | 2. Mengusulkan penunjukan dan pemberhentian Administrator Sistim Informasi Kepegawaian | v | - | - | - | - | - | - | - | - | | b. |  | | |
| X | - | 3. Menandatangani Surat Pernyataan Menjalankan Tugas (SPMT) dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) CPNS | - | v | I/a - III/c | - | - | - | - | - | - | | - | - | | |
| X | - | 4. Menandatangani Penetapan Angka Kredit | - | √ | - | - | - | - | Muda - Pelaksana | Khusus Jabatan Instruktur | - | | - | - | | |
| X | - | 5. Menandatangani Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) dan Surat Pernyataan Menjalankan Tugas (SPMT) Jabatan Fungsional Tertentu | v | - | II/a-IV/e | - | - | - | Utama/Lektor/A sisten Ahli Pelaksana Pemula | - | - | | - | - | | |
| X | - | 6. Menandatangani Keputusan Kenaikan Pangkat PNS | - | √ | Untuk menjadi I/b - III/d | - | - | - | - | - | Kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian | | - | - | | |
| X | - | 7. Menandatangani Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) dan Surat Pernyataan Menjalankan Tugas Jabatan | - | √ | - | - | III - V | - | - | - | - | | - | - | | |
| X | - | 8. Menandatangani Keputusan Pemindahan Antar Wilayah Kerja | - | √ | I/a - III/d | - | - | - | - | - | Dalam satu unit eselon I | | - | - | | |
| X | - | 9. Mengambil Sumpah/Janji PNS | - | √ | I/a - IV/e | - | - | - | - | - | - | | - | - | | |
| X | - | 10. Menandatangani Surat permintaan Kartu Pegawai dan Kartu Istri/Kartu Suami | √ | - | I/a - IV/e | - | - | - | - | - | - | | - | - | | |
| X | - | 11. Menandatangani Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja sebagai Pejabat Penilai | √ | - | - | - | - | II - III Kepala UPT | Utama-Pertama | Bagi Dosen yang merangkap sebagai Ketua dan Direktur pada perguruan tinggi | - | | - | - | | |

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM


WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001

